

REKAPITUKASI DAFTAR PEMILIH TETAP SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (1) dan (2) huruf a dan b PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan syarat dukungan dan persebarannya bagi calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih terakhir;

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) ;

Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa penetapan jumlah syarat dukungan paling sedikit pasangan Bupati dan Wakil Bupati dari calon perseorangan adalah tanggal 22 November 2017;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara RI tanggal 4 juli 1950) jo UU Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4744), dan UU Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara RI) Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4010); UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara RI tanggal 8 agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2851); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang-

Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Ke-Empat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 11/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017 diatur tentang :

Menetapkan Jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagai Dasar Perhitungan Persentase Penetapan Syarat Dukungan Paling Sedikit Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 didasarkan pada Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Terakhir yaitu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Cirebon.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 September 2017. 